



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PPID Kementerian Keuangan
Tahun 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PPID Kementerian Keuangan
Tahun 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	4	Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	9
Daftar Gambar	6	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017	17
Daftar Grafik	6	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	17
Daftar Tabel	7	Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	25

Anggaran Layanan Informasi Publik	35	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	53
Pelayanan Informasi Publik	37		
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	45		
Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	52		

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan	11
Gambar 2. Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan	19

Daftar Grafik

Grafik 1. Jalur Permohonan Informasi Publik	20
Grafik 2. Permohonan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan	38
Grafik 3. Jumlah Permohonan berdasar Kedudukan Hukum Pemohon	38
Grafik 4. Jumlah Permohonan berdasar Materi Permohonan Informasi Publik	40

Daftar Tabel

Grafik 5. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik	42	Tabel 1. <i>Unit In Charge</i> pada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I	28
Grafik 6. Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon	42	Tabel 2. <i>Unit In Charge</i> pada PPID Tingkat II	30
Grafik 7. Sengketa Informasi Publik	46	Tabel 3. <i>Unit In Charge</i> pada PPID Tingkat III	32



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi, pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, melalui salah satu program Nawa Cita, terus berupaya untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi, pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, melalui salah satu program Nawa Cita, terus berupaya untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan diatur

lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).


Kementerian Keuangan, sebagai salah satu badan publik, senantiasa berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan dan keuangan Negara.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi publik di bidang kekayaan dan keuangan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Kuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/PMK.01/2016) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (KMK 89/KMK.01/2017). Berlakunya PMK 200/PMK.01/2016 dan KMK 89/KMK.01/2017 mengubah struktur organisasi PPID menjadi kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. PPID Kementerian Keuangan dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) dengan dibantu oleh Perangkat PPID Kementerian

Gambar 1.
Struktur PPID
Kementerian
Keuangan dan
Perangkat PPID
Kementerian
Keuangan



Keuangan yang terdiri dari Perangkat PPID Tingkat I, II, dan III, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. PPID Tingkat I dijabat oleh pejabat eselon II pada masing-masing unit eselon I yang menangani fungsi kehumasan, PPID Tingkat II dijabat oleh para Kepala Kantor Wilayah dan para

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan PPID Tingkat III dijabat oleh para Kepala Kantor Pengelolaan, para Kepala Kantor Pelayanan, para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, para Kepala Pangkalan, dan para Kepala Balai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan diantaranya meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan identifikasi serta pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian Keuangan wajib untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh

pengguna dan pemohon informasi publik pada *website* Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada *website* Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id) atau

media sosial resmi Kementerian Keuangan. Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Perki 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 14 huruf p PMK 200/PMK.01/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/ atau pemutakhiran informasi pada *website* Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan dengan tujuan agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan, *email* PPID di Kementerian Keuangan, jasa pos, maupun yang disampaikan dengan datang ke ruang layanan informasi publik. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. informasi mengenai profil Kementerian Keuangan, yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui laman <https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/>;
2. ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik, yang dapat diakses melalui laman <https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/>;

3. ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui laman <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/>; dan
4. ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan-kemenkeu/>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perki 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 14 huruf d PMK 200/PMK.01/2016, Kementerian Keuangan wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Secara berkala (sekali dalam setahun), PPID Kementerian Keuangan melakukan pembahasan dengan PPID Tingkat I untuk melakukan penyusunan DIP atas dasar usulan informasi publik dari PPID Tingkat I. Hasil kesepakatan dalam pembahasan dimintakan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan dan ditetapkan oleh PPID Kementerian Keuangan dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP di Kementerian Keuangan. DIP Kementerian Keuangan bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila terdapat perubahan status informasi.

melakukan uji konsekuensi dengan PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I menyampaikan usul informasi publik yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Tingkat I kepada PPID Kementerian Keuangan. Terhadap usul informasi yang akan dikecualikan tersebut dilakukan uji konsekuensi bersama antara PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I beserta unit teknis (unit pemilik informasi) terkait dan kesepakatannya dituangkan dalam sebuah Berita Acara Uji Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I. Selanjutnya, informasi yang dikecualikan sesuai hasil uji konsekuensi disatukan dalam Klasifikasi Informasi dan dimintakan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan, PPID Kementerian Keuangan menetapkan surat keputusan mengenai Klasifikasi Informasi di Kementerian Keuangan. Selain pengujian konsekuensi secara berkala, PPID Kementerian Keuangan juga melakukan uji konsekuensi sewaktu-waktu berdasarkan usul dari PPID Tingkat I karena adanya permohonan informasi yang akan ditolak dan informasi yang dimohonkan tidak bisa diberikan. Uji konsekuensi sewaktu-waktu ini dilakukan oleh PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I beserta unit pemilik informasi. Hasil kesepakatan dituangkan dalam sebuah Berita Acara Uji

Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I. Informasi yang dikecualikan hasil dari uji konsekuensi sewaktu-waktu selanjutnya disatukan dalam Klasifikasi Informasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dimintakan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan, PPID Kementerian Keuangan menetapkan surat keputusan mengenai perubahan klasifikasi informasi di Kementerian Keuangan. Sama halnya dengan DIP, klasifikasi informasi Kementerian Keuangan juga bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila terdapat perubahan status informasi.

PPID Kementerian Keuangan bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi, pelayanan informasi, pengujian konsekuensi, pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Biro KLI, yang terdiri dari SOP

Layanan Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran dan/atau Pemeliharaan Daftar Informasi Publik secara Berkala. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan juga menetapkan SOP *Link* Layanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Organisasi Kementerian Keuangan bersifat *holding company*, dengan tugas dan fungsi dari masing-masing unit eselon I yang sangat berbeda dan berhubung permohonan informasi harus ditanggapi dalam waktu maksimal 17 (tujuh belas) hari kerja, maka SOP *Link* diperlukan

untuk mempercepat koordinasi antara PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I. Dengan demikian standar waktu layanan penyediaan informasi publik dapat terjaga. Selain menggunakan SOP *Link*, sebagai upaya untuk menjaga standar waktu layanan penyediaan informasi publik, juga diterapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi publik". IKU tersebut menjadi IKU Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan di-*mandatory*-kan kepada Pejabat eselon III yang membidangi urusan kehumasan pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain mengelola layanan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan juga menangani keberatan dan sengketa informasi antara pemohon informasi publik (pemohon) dengan Atasan PPID Kementerian Keuangan selaku Termohon. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanganan keberatan dan sengketa informasi, PPID Kementerian Keuangan menetapkan SOP Penanganan Keberatan dan SOP Pendampingan Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagai panduan bagi petugas informasi.



Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2017

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan atau ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menggunakan dasar UU KIP akan dilayani dengan mekanisme layanan informasi publik melalui PPID. Pemohon harus mengisi formulir permohonan informasi publik dan melampirkan bukti identitas diri baik berupa Kartu Tanda Penduduk

bagi Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi badan hukum Indonesia. Permohonan informasi publik yang masuk diverifikasi kelengkapannya sebelum dinyatakan diterima. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka permohonan informasi publik dapat diterima.

Sebaliknya, jika persyaratan permohonan belum lengkap, maka petugas informasi memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan baik melalui telepon maupun *email*. Permohonan informasi publik yang telah dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur layanan informasi publik. Dalam hal pada hari kesepuluh setelah permohonan informasi dinyatakan lengkap, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun pemberitahuan tertulis, maka PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID menyampaikan surat permintaan perpanjangan waktu penyampaian pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Selanjutnya, permohonan informasi publik akan ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID Kementerian Keuangan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan memanfaatkan berbagai macam infrastruktur untuk mendukung pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan

ruang layanan informasi publik, hampir seluruh Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah memiliki ruang layanan Informasi publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Sampai dengan akhir tahun 2017 hanya PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang belum memiliki ruang khusus untuk



layanan Informasi publik. Hal tersebut disebabkan sedikitnya jumlah pemohon, sehingga layanan dilakukan secara langsung di ruang kerja petugas layanan informasi pada unit eselon I tersebut.

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui beberapa jalur yang disediakan. Permohonan informasi publik dapat disampaikan secara langsung di ruang layanan

informasi publik, melalui telepon, faksimili, surat, dan *email* ppid.kemenkeu @kemenkeu.go.id. Selain beberapa fasilitas tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KIP, sejak tahun 2015 Kementerian Keuangan telah menyediakan aplikasi e-PPID (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>) yang berbasis internet untuk memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik

Gambar 2. Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan




secara online. Selain permohonan informasi publik, dalam tautan <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/> tersedia juga informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Kementerian Keuangan.

Selain mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik secara langsung ke Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab VII PMK 200/PMK.01/2016, PPID Kementerian Keuangan atau

Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang dijadikan sebagai tujuan permohonan informasi wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Khusus bagi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, maka permohonan wajib ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2017, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah menerima 1.065 (seribu enam puluh lima) permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut.



Grafik 1.
Jalur Permohonan Informasi Publik

Grafik diatas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi melalui aplikasi e-PPID memberikan manfaat yang besar bagi pemohon. Aplikasi e-PPID memungkinkan pemohon untuk mengakses dan meminta informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, serta mengajukan keberatan

kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan. Untuk keperluan pengajuan permohonan atau keberatan, pemohon cukup mengisi formulir yang ada pada aplikasi dan mengunggah data diri dan/atau data dukung tanpa perlu datang secara langsung atau berkirim surat kepada PPID Kementerian

Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Selain itu, pemohon tidak perlu kesulitan untuk menentukan unit mana yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke unit teknis pemilik informasi sesuai dengan SOP *link* permohonan informasi.

Layanan informasi publik di Kementerian Keuangan dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Jika permohonan informasi publik masuk di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 16.00 WIB, petugas layanan informasi melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi e-PPID diproses melalui layanan *back office* PPID Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi PPID (<http://sippid.kemenkeu.go.id/>) yang berbasis intranet. Melalui aplikasi Sistem Informasi PPID, petugas

layanan informasi dapat melihat identitas pemohon serta mencetak formulir permohonan secara langsung. Selanjutnya, jika terdapat perkembangan atas permohonan informasi tersebut, maka aplikasi e-PPID secara otomatis akan mengirimkan notifikasi melalui *email* kepada pemohon.

Untuk menyampaikan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Dalam rangka mempermudah masyarakat mengakses informasi publik, maka disediakan menu informasi publik pada *website* Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan *website* unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Karakteristik organisasi Kementerian Keuangan yang bersifat *holding company* dengan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I yang berbeda-beda, menjadi pertimbangan masing-masing unit eselon I memiliki *website* tersendiri dan terintegrasi dalam *website* Kementerian Keuangan. Pada menu tersebut terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh

data seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, realisasi pendapatan dan belanja negara, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian *website* yang *user friendly*, diharapkan kebutuhan informasi masyarakat sebagai *stakeholder* Kementerian Keuangan dapat terpenuhi.

Dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, Kementerian Keuangan telah memutakhirkan

Selain melalui website, Kementerian Keuangan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Giant LED, iklan layanan masyarakat, media sosial facebook (Kementerian Keuangan RI), twitter (@KemenkeuRI), dan youtube (Kemenkeu RI), maupun media cetak seperti advertorial APBN, majalah Media Keuangan, Laporan Kinerja (LAKIN), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan.

konten pada menu informasi publik yang ada di *website* Kementerian Keuangan dan aplikasi e-PPID (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>) sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Pemutakhiran konten tersebut menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama petugas informasi di Biro KLI dan dilaporkan kepada Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan. Pemutakhiran konten pada menu informasi publik dan penyeragaman *user interface* juga telah dilakukan oleh PPID Tingkat I pada *website* mereka masing-masing, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi fokus tujuannya.

Selanjutnya, dengan berubahnya struktur organisasi PPID di Kementerian Keuangan, sampai

dengan akhir tahun 2017, PPID Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dalam rangka pengembangan Sistem Informasi PPID yang dapat menjangkau seluruh perangkat PPID Kementerian Keuangan baik di kantor pusat maupun pada instansi vertikal unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Diharapkan setelah pengembangan, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dapat terkoneksi melalui sebuah sistem dan dapat memberikan informasi publik secara cepat dan tepat. *Back office system* tersebut meliputi *data input*, *user access management*, dan komunikasi antar PPID. Selain itu, PPID Kementerian Keuangan juga mengembangkan aplikasi e-PPID *mobile* yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* ber-platform android maupun iOS. Dengan aplikasi e-PPID *mobile*, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui *smartphone* selama dapat memenuhi persyaratan permohonan informasi publik dan terkoneksi dengan internet. Sampai dengan akhir tahun 2017, pengembangan sudah memasuki tahap sinkronisasi database dengan server yang ada di Pusintek.



Website PPID
Kementerian Keuangan



Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik di Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan. Sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, seluruh unit eselon I telah memiliki unit yang menangani fungsi kehumasan. Jumlah pegawai yang membantu dalam pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I di lingkungan

Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Keuangan yang berada di Sekretariat Jenderal sebagai unit yang menjadi koordinator pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal dibantu oleh 13 (tiga belas) pegawai pada Biro KLI yang bertugas melakukan pengelolaan layanan informasi publik;
2. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran dibantu oleh empat pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;
3. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak dibantu oleh lima pegawai Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
4. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibantu oleh empat pegawai pada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
5. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibantu oleh empat pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh empat pegawai pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dibantu oleh tiga pegawai pada Sekretariat Direktorat Perimbangan Keuangan,
8. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dibantu oleh tiga pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
9. PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal dibantu oleh empat pegawai pada Sekretariat Inspektorat Jenderal;
10. PPID Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal dibantu oleh tiga pegawai pada Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal; dan
11. PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dibantu oleh empat pegawai pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Tabel 1.
Unit In Charge
 pada PPID
 Kementerian
 Keuangan dan
 PPID Tingkat I

Unit Eselon I	PPID Kementerian Keuangan dan/atau PPID Tingkat I	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal	Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi dan Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Anggaran	Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran	Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Pajak	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak	Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi pada Subdirektorat Pelayanan Perpajakan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Seksi Layanan Informasi pada Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi

Unit Eselon I	PPID Kementerian Keuangan dan/atau PPID Tingkat I	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler pada Bagian Umum
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Subdirektorat Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Subbagian Kehumasan dan Bantuan Hukum pada Bagian Umum dan Kehumasan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Subbagian Layanan Informasi pada Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi

Tabel 2.
Unit In Charge
 pada PPID
 Tingkat II

Unit Eselon II	PPID Tingkat II	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak	Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga pada Bagian Umum
Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Seksi Layanan Informasi pada Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi

Unit Eselon II	PPID Tingkat II	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Seksi Informasi pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Tabel 3.
Unit In Charge
 pada PPID
 Kementerian
 Keuangan dan
 PPID Tingkat I

Unit Eselon III	PPID Tingkat III	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara	Para Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara selaku PPID Tingkat III Sekretariat Jenderal	Subbagian Tata Usaha
Kantor Pelayanan Pajak	Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subbagian Umum
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Seksi Hukum dan Informasi

Unit Eselon III	PPID Tingkat III	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Pangkalan Sarana Operasi	Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang	Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku PPID Tingkat III Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Seksi Evaluasi dan Informasi

Dalam rangka mensosialisasikan pelayanan informasi publik kepada seluruh unit vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan dalam PMK 200/PMK.01/2016, maka PPID Kementerian Keuangan pada tahun 2017, telah menyelenggarakan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan di lima kota yaitu Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Jakarta.

Narasumber dalam sosialisasi tersebut yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat yang diundang secara khusus untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya pengelolaan layanan informasi publik. Selain Komisioner Komisi Informasi Pusat, bertindak sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data


dan Layanan Informasi yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan. Diharapkan, setelah mengikuti sosialisasi tersebut, seluruh unit di Kementerian Keuangan akan menerapkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan mampu untuk mengelola informasi publik dengan lebih baik.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.




Aplikasi
Mobile PPID Kemenkeu
Google Play




Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2017, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah menerima 1.065 (seribu enam puluh lima) permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. 1.025 (seribu dua puluh lima) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan;
2. 24 (dua puluh empat) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I;
3. satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat II; dan
4. 15 (lima belas) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat III.




Grafik 2.
 Permohonan
 Informasi Publik
 PPID Kementerian
 Keuangan
 dan Perangkat
 PPID Kementerian
 Keuangan



Grafik 3.
Jumlah Permohonan berdasar Kedudukan Hukum Pemohon

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 1.065 (seribu enam puluh lima) permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian


Keuangan, 1.058 (seribu lima puluh delapan) permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan tujuh permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.



Grafik 4.
 Jumlah Permohonan berdasar Materi Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan materi permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik, dapat dirinci sebagai berikut.

1. 862 (delapan ratus enam puluh dua) permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana dan Pendidikan (LPDP);
2. 44 (empat puluh empat) permohonan informasi publik mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3. 32 (tiga puluh dua) permohonan informasi publik mengenai alokasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. 29 (dua puluh sembilan) permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara dan lelang;
5. 20 (dua puluh) permohonan informasi publik mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan tahun 2017;
6. 14 (empat belas) permohonan informasi publik mengenai penerimaan perpajakan;
7. 10 (sepuluh) permohonan informasi publik mengenai kebijakan fiskal;
8. sembilan permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan keuangan;
9. delapan permohonan informasi publik mengenai pengelolaan utang pemerintah;
10. enam permohonan informasi publik mengenai kepegawaian;
11. enam permohonan informasi publik mengenai data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan;
12. lima permohonan informasi publik mengenai kepabeanaan dan cukai;
13. tiga permohonan informasi publik mengenai peraturan perundang-undangan;
14. dua permohonan informasi publik mengenai data profesi keuangan;
15. satu permohonan informasi publik mengenai investasi pemerintah;
16. satu permohonan informasi publik mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
17. 12 (dua belas) permohonan informasi publik mengenai data lain-lain.




Grafik 5.
 Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 1.016 (seribu enam belas) permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan 49 (empat puluh sembilan) permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2018.

Berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, dari 1.016 (seribu enam belas) permohonan informasi

publik yang telah selesai ditanggapi tersebut dapat dirinci lagi sebagai berikut.

1. 812 (delapan ratus dua belas) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
2. 204 (dua ratus empat) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.



Grafik 6.
 Permohonan
 Informasi Publik
 PPID Kementerian
 Keuangan
 dan Perangkat
 PPID Kementerian
 Keuangan

Berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, dari 1.016 (seribu enam belas) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi, terdapat 954 (sembilan ratus lima puluh empat) permohonan informasi publik yang diberikan seluruhnya, 25 (dua puluh lima) permohonan

informasi publik yang diberikan sebagian, 34 (tiga puluh empat) permohonan informasi publik yang ditolak karena informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan, tiga permohonan informasi publik yang tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan telah menerima 12 (dua belas) keberatan dengan rincian sebagai berikut:

1. enam keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan
2. enam keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I.

Dari total 12 (dua belas) keberatan sebagaimana tersebut di atas,

lima diantaranya berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi. Pokok sengketa informasi yang diajukan yaitu terkait dengan informasi publik mengenai lelang, yang berada di bawah penguasaan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. tiga permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;



Grafik 7.
Sengketa Informasi Publik

2. satu permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten; dan
3. satu permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, guna mendukung terwujudnya efisiensi serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan dan kepastian hukum, maka terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan, yang merupakan kementerian dengan kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan

tidak memiliki pelaksana tugas pokok di daerah, sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, patut dipertimbangkan agar penyelesaian sengketa informasi terhadap Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada/diterima oleh Komisi Informasi tingkat provinsi atau Komisi Informasi tingkat kabupaten/kota, diteruskan kepada Komisi Informasi Pusat untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN
PERINGKAT I
KATEGORI KEMENTERIAN
PENGORGANISASIAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS BAGAN PUBLIK
MAREK 2017

Capaian Tahun 2017

Selama tahun 2017, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Penetapan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2017.
2. Layanan informasi publik terhadap 1.016 (seribu enam belas) permohonan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 8,07 hari kerja.
3. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat

- Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan (tanggal 10 Februari 2017).
4. Sosialisasi PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan di lima kota, yaitu Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Jakarta.
 5. Penyelesaian 22 (dua puluh dua) *Standar Operating Procedure* (SOP) berbasis *Business Process Model and Notation* (BPMN).
 6. Me-mandatory-kan IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” kepada Pejabat eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
 7. Peringkat pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dengan total nilai 95,39.
 8. Menjadi peserta pada kegiatan:
 - a. *expert meeting* yang dilaksanakan oleh IPC dan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL);
 - b. diskusi publik yang dilaksanakan oleh IPC, ICEL dan *Transparency International Indonesia*;
 - c. diskusi panel yang dilaksanakan oleh EU;
 - d. seminar Forum Komunikasi PPID (FKPPID) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. diskusi publik Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2017 di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 9. Menjadi narasumber pada kegiatan:
 - a. rapat koordinasi kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. konsinyasi *Person In Charge* Informasi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. observasi lapangan

- peserta pendidikan dan pelatihan Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. rapat koordinasi peningkatan pelayanan pemenuhan permohonan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - e. koordinasi kehumasan dan layanan informasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - a. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. PT Bio Farma (Persero);
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. Kementerian Pertanian.
 11. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengetahui perkembangan layanan informasi publik dan menampung saran serta masukan guna meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, PPID Tingkat I yang memiliki instansi vertikal menyampaikan hasil keputusan rapat koordinasi kepada Perangkat PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III.
 12. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas informasi untuk memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
 13. PPID Kementerian Keuangan juga berpartisipasi aktif dalam Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) tingkat pusat bersama PPID Kementerian/Lembaga lainnya.

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik
Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga pemantauan atas penyediaan informasi publik masih menggunakan aplikasi sederhana.
2. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada unit eselon I, sehingga layanan informasi publik dan penanganan keberatan belum sesuai dengan UU KIP.
3. Pengelolaan database informasi yang masih manual dan belum terintegrasi.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Penyempurnaan Sistem Informasi PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
2. Penyempurnaan aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan versi mobile.
3. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID kepada Perangkat PPID Kementerian

Keuangan dan penggunaan aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan versi mobile kepada masyarakat.

4. Melakukan uji konsekuensi terhadap usul informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik beserta penjelasannya.
5. Sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Keuangan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

**Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi**
selaku
PPID Kementerian Keuangan

ttd.

Nufransa Wira Sakti
NIP 19700811 199503 1 002

PPID
Kementerian Keuangan

Gedung Juanda I Lantai G
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat

T: (021) 3861489
E: ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id
W: e-ppid.kemenkeu.go.id